



MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

NOMOR : 4219/ 813 / 2015

T E N T A G

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN ADAT DAN SYARI'AT ISLAM (PASI) GAMPONG PUNGKIE KECAMATAN KAWAY XVI
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang :

- Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Pendirian;
- Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

- Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; h
- Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
- Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan :

- Akte Notaris Pendirian Lembaga : 45 Tahun 2004
- Rekomendasi Pengawas Binaan : UPTD Pendidikan Wil II Nomor : 53/ UPTD-II / 2015
- Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Adat dan Syari'at Islam (PASI) Nomor : 24 / TK-AN / 2015 tanggal 18 Mei 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama :

Memberi Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :

➢ TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NISAA
YAYASAN PENDIDIKAN ADAT DAN SYARI'AT ISLAM GAMPONG PUNGKIE KECAMATAN KAWAY XVI
KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 01 Juni 2015



Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Kaway XVI ;
- 5 Ketua Yayasan Pendidikan Adat dan Syari'at Islam (PASI) ;
- 6 Keuchik Gampong Pungkie ;
- 7 Arsip.....